



PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HARUNA HUSEN alias AI;**
Tempat Lahir : Lelief ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun/ 03 Mei 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADAM alias MATO;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/ 07 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama Lengkap : **HARUNA WAHAB alias HARUN;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/ 15 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Penyuluh Pertanian);

Hal. 1 dari 35 Halaman
Putusan Nomor: 52/Pid.B/2011/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama Lengkap : **ANDI RUSLI alias DIKA;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 01 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
- V. Nama Lengkap : **NASDI ESA alias NADI;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/ 23 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
- VI. Nama Lengkap : **IRHAM WAHID alias IRHAM;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 24 Januari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;
- VII. Nama Lengkap : **ADE MUHAMMAD alias ADE SOLIMONGO;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/ 15 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

VIII. Nama Lengkap : **JAINAR KASIM alias JAINAR;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/ 28 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer (Pelabuhan Gita);

IX. Nama Lengkap : **ARIYANTO HAMID alias ANTO;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 19 April 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

X. Nama Lengkap : **HAKIM KASMAN alias HAKIM;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/ 26 Maret 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Hal. 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Nama Lengkap : **MASDAR NOR alias DAR;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 09 April 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek;
- XII. Nama Lengkap : **IBRAHIM RUHMAN alias IM;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 09 Agustus 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Mangga Dua, Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
- XIII. Nama Lengkap : **SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 01 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);
- XIV. Nama Lengkap : **MUNAWAR SAMIN alias NAWAR;**
Tempat Lahir : Buli ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 07 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

XV. Nama Lengkap : **RUSLI ASBAD alias RUSLI;**
Tempat Lahir : Weda ;
Umur / Tanggal Lahir : Tidak tahu ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

XVI. Nama Lengkap : **AMIN ROBO alias AMIN;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/ tahun 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

XVII. Nama Lengkap : **IWAN HARUNA alias WANGKEP;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 29 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa (Fakultas Pertanian
Unkhair);

Hal. 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII. Nama Lengkap : **RUSTAM SANGADJI alias UTAM;**
Tempat Lahir : Manokwari ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 28 April 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa;

XIX. Nama Lengkap : **ESA SABTU alias ESA;**
Tempat Lahir : Gita ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/ tahun 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gita, Kec. Oba, Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa tidak ditahan;

Para terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang-barang bukti yang diajukan dan telah diperiksa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum terhadap diri para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** HARUNA HUSEN Alias AI, **Terdakwa II** MUHAMMAD ADAM Alias MATO, **Terdakwa III** HARUNA WAHAB Alias HARUN, **Terdakwa IV** ANDI RUSLI Alias DIKA, **Terdakwa V** NASDI ESA Alias NASDI, **Terdakwa VI** IRHAM WAHID Alias IRHAM, **Terdakwa VII** ADE MUHAMMAD Alias SOLIMONGO, **Terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII JAINAR KASIM Alias **JAINAR**, **Terdakwa IX ARIYANTO WAHID** Alias **ANTO**, **Terdakwa X HAKIM KASMAN** Alias **HAKIM**, **Terdakwa XI MASDAR NOH** Alias **DAR**, **Terdakwa XII IBRAHIM RUHMAN** Alias **IM**, **Terdakwa XIII SUDIRMAN SUWANDI** Alias **DIMAN**, **Terdakwa XIV MUNAWAR SAMIN** Alias **NAWAR**, **Terdakwa XV RUSLI ASBAD** Alias **RUSLI**, **Terdakwa XVI AMIN ROBO** Alias **AMIN**, **Terdakwa XVII IWAN HARUNA** Alias **WANGKEP**, **Terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI** Alias **UTAM** dan **Terdakwa XIX ESA SABTU** Alias **ESA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP seperti dalam Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) gulungan selang panjang 15 meter;
 - 1 buah kayu balok ukuran 5x5 panjang 260 cm;
 - 1 buah kayu balok ukuran 5x10 panjang 2 meter;
 - 1 buah pecahan papan panjang 2 meter;
 - 1 lembar sobekan triplek;
 - 1 lembar serpihan seng;

Dikembalikan kepada Hi. Safrudin Hi. Kasim

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dimaksud para terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa pada umumnya adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, selain itu beberapa terdakwa yang lain masih kuliah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dakwaan berbentuk *Alternatif* dengan uraian sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I** HARUNA HUSEN alias AI, **Terdakwa II** MUHAMMAD ADAM alias MATO, **Terdakwa III** HARUNA WAHAB alias HARUN, **Terdakwa IV** ANDI RUSLI alias DIKA, **terdakwa V** NASDI ESA alias NADI, **terdakwa VI** IRHAM WAHID alias IRHAM, **terdakwa VII** ADE MUHAMMAD alias ADE SILIMONGO, **terdakwa VIII** JAINAR KASIM alias JAINAR, **terdakwa IX** ARIYANTO WAHID alias ANTO, **terdakwa X** HAKIM KASMAN alias HAKIM, **terdakwa XI** MASDAH NOH alias DAR, **terdakwa XII** IBRAHIM RUHMAN alias IM, **terdakwa XIII** SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN, **terdakwa XIV** MUNAWAR SAMIN alias NAWAR, **terdakwa XV** RUSLI ASBAD alias RUSLI, **terdakwa XVI** AMIN ROBO alias AMIN, **terdakwa XVII** IWAN HARUNA alias WANGKEP, **terdakwa XVIII** RUSTAM SANGADJI alias UTAM, **terdakwa XIX** ESA SABTU alias ESA, pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2011 sekira jam 15.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2011, bertempat di Dusun 1 Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat korban Hi. SAFRUDIN Hi. HASIM bulan Juni tahun 2011 mendapat persetujuan untuk membangun Tempat Pengajian Quran (TPQ) diatas tanah yang khawatir dikarenakan lapangan tersebut masih luas bisa digunakan untuk bermain voli dan bisa juga untuk membangun gedung, kemudian pada saat dilakukan pembangunan gedung di tempat tersebut ternyata gedung tersebut dibangun tepat diatas lapangan voli tempat para terdakwa biasa bermain, mendengar hal tersebut para terdakwa merasa keberatan dikarenakan lapangan voli itu sudah ada sejak dulu, kemudian para terdakwa meminta korban Hi. SAFRUDIN Hi. KASIM agar tidak membangun bangunan TPQ tersebut diatas lapangan Voli akan tetapi pembangunan gedung tersebut tetap berjalan, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2011 sekira jam 15.00 wit bertempat di Dusun 1 Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, pada saat itu terdakwa I HARUNA HUSEN, **terdakwa XVIII** RUSTAM SANGADJI datang ke rumah korban Hi. SAFRUDIN Hi. KASIM, ditemani orang-orang dari Kesultanan Tidore yaitu saudara BAMBANG dan Hi. RIDWAN dengan maksud untuk membicarakan pemindahan TPQ milik korban agar kegiatan bola Voli bisa tetap berjalan kemudian diambil kesepakatan bahwa keputusan mengenai pemindahan TPQ tersebut, akan dikirim melalui surat atau pihak Kesultanan Tidore langsung yang menyampaikan, selanjutnya orang-orang pihak Kesultanan pulang, tidak lama berselang terdakwa I HARUNA HUSEN kembali meminta agar TPQ tersebut segera dipindahkan, setelah itu terdakwa I HARUNA HUSEN pergi ke tempat TPQ berada bersama dengan terdakwa lainnya kemudian terdakwa I HARUNA HUSEN, **terdakwa XVIII** RUSTAM SANGADJI alias UTAM dan **terdakwa XIX** ESA SABTU alias ESA, berteriak "bongkar sudah" lalu secara serentak para terdakwa merusak bangunan TPQ milik korban dengan cara terdakwa II MUHAMMAD ADAM alias MATO memukul dinding papan gedung TPQ dengan menggunakan balok kayu sepanjang 1,6 meter hingga papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding TPQ terlepas, terdakwa III HARUNA WAHAB alias HARUN memukul dinding papan TPQ dengan menggunakan kapak hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa IV ANDI RUSLI alias DIKA menginjak dinding TPQ dengan kedua kakinya secara bergantian hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa V NASDI ESA alias NADI menarik triplek dan menendang papan TPQ hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa VI IRHAM WAHID alias IRHAM merobek triplek yang terpasang pada TPQ hingga rusak, terdakwa VII ADE MUHAMMAD alias ADE SOLIMONGO memukul dinding bangunan dengan kayu sepanjang 2 meter hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa VIII JAINAR KASIM alias JAINAR menarik dinding papan TPQ hingga terlepas, terdakwa IX ARIYANTO WAHID alias ANTO menarik dinding papan hingga terlepas, terdakwa X HAKIM KASMAN alias HAKIM menarik dinding papan hingga terlepas, terdakwa XI MASDAR NOH alias DAR mencongkel dinding dengan kayu balok hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa XII IBRAHIM RUHMAN alias IM menendang dinding papan hingga terlepas, terdakwa XIII SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN memukul dinding TPQ hingga hancur, terdakwa XVI AMIN ROBO alias AMIN memukul dinding papan hingga rusak, terdakwa XVII IWAN HARUNA alias WANGKEP memukul dinding papan dengan kayu hingga dinding tersebut rusak, terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI alias UTAM mencongkel dinding kayu hingga terlepas dan terdakwa XIX ESA SABTU alias ESA menarik dinding papan dengan menggunakan kedua tangan hingga terlepas kemudian terdakwa I HARUNA HUSEN, terdakwa IV ANDI RUSLI alias DIKA, terdakwa V NASDI ESA alias NADI, terdakwa X HAKIM KASMAN alias HAKIM, terdakwa XI MASDAR NOH alias DAR, terdakwa XII IBRAHIM RUHMAN alias IM, terdakwa XIII SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN, terdakwa XIV MUNAWAR SAMIN alias NAWAR dan terdakwa XVII IWAN HARUNA alias WANGKEP secara bersama-sama menarik kedua bangunan TPQ dengan selang secara bersama-sama menarik kedua bangunan TPQ dengan selang air panjang 15 (lima belas) meter yang sebelumnya sudah mereka kaitkan ke kedua bangunan TPQ dan terdakwa XV RUSLI ASBAD alias RUSLI ikut mendorong bangunan tersebut dari sebelah kiri bangunan hingga akhirnya kedua bangunan tersebut roboh/ambruk, akibat perbuatan para terdakwa kedua bangunan TPQ milik korban rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I** HARUNA HUSEN alias AI, **Terdakwa II** MUHAMMAD ADAM alias MATO, **Terdakwa III** HARUNA WAHAB alias HARUN, **Terdakwa IV** ANDI RUSLI alias DIKA, **terdakwa V** NASDI ESA alias NADI, **terdakwa VI** IRHAM WAHID alias IRHAM, **terdakwa VII** ADE MUHAMMAD alias ADE SILIMONGO, **terdakwa VIII** JAINAR KASIM alias JAINAR, **terdakwa IX** ARIYANTO WAHID alias ANTO, **terdakwa X** HAKIM KASMAN alias HAKIM, **terdakwa XI** MASDAH NOH alias DAR, **terdakwa XII** IBRAHIM RUHMAN alias IM, **terdakwa XIII** SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN, **terdakwa XIV** MUNAWAR SAMIN alias NAWAR, **terdakwa XV** RUSLI ASBAD alias RUSLI, **terdakwa XVI** AMIN ROBO alias AMIN,

Hal. 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa XVII IWAN HARUNA alias WANGKEP, terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI alias UTAM, terdakwa XIX ESA SABTU alias ESA, pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2011 sekira jam 15.00 wit, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2011, bertempat di Dusun 1 Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat korban Hi. SAFRUDIN Hi. HASIM bulan Juni tahun 2011 mendapat persetujuan untuk membangun Tempat Pengajian Quran (TPQ) diatas tanah yang khawatir dikarenakan lapangan tersebut masih luas bisa digunakan untuk bermain voli dan bisa juga untuk membangun gedung, kemudian pada saat dilakukan pembangunan gedung di tempat tersebut ternyata gedung tersebut dibangun tepat diatas lapangan voli tempat para terdakwa biasa bermain, mendengar hal tersebut para terdakwa merasa keberatan dikarenakan lapangan voli itu sudah ada sejak dulu, kemudian para terdakwa meminta korban Hi. SAFRUDIN Hi. KASIM agar tidak membangun bangunan TPQ tersebut diatas lapangan Voli akan tetapi pembangunan gedung tersebut tetap berjalan, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2011 sekira jam 15.00 wit bertempat di Dusun 1 Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, pada saat itu terdakwa I HARUNA HUSEN, terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI datang ke rumah korban Hi. SAFRUDIN Hi. KASIM, ditemani orang-orang dari Kesultanan Tidore yaitu saudara BAMBANG dan Hi. RIDWAN dengan maksud untuk membicarakan pemindahan TPQ milik korban agar kegiatan bola Voli bisa tetap berjalan kemudian diambil kesepakatan bahwa keputusan mengenai pemindahan TPQ tersebut, akan dikirim melalui surat atau pihak Kesultanan Tidore langsung yang menyampaikan, selanjutnya orang-orang pihak Kesultanan pulang, tidak lama berselang terdakwa I HARUNA HUSEN kembali meminta agar TPQ tersebut segera dipindahkan, setelah itu terdakwa I HARUNA HUSEN pergi ke tempat TPQ berada bersama dengan terdakwa lainnya kemudian terdakwa I HARUNA HUSEN, terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI alias UTAM dan terdakwa XIX ESA SABTU alias ESA, berteriak "bongkar sudah" lalu secara serentak para terdakwa merusak bangunan TPQ milik korban dengan cara terdakwa II MUHAMMAD ADAM alias MATO memukul dinding papan gedung TPQ dengan menggunakan balok kayu sepanjang 1,6 meter hingga papan dinding TPQ terlepas, terdakwa III HARUNA WAHAB alias HARUN memukul dinding papan TPQ dengan menggunakan kapak hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa IV ANDI RUSLI alias DIKA menginjak dinding TPQ dengan kedua kakinya secara bergantian hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa V NASDI ESA alias NADI menarik triplek dan menendang papan TPQ hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa VI IRHAM WAHID alias IRHAM merobek triplek yang terpasang pada TPQ hingga rusak, terdakwa VII ADE MUHAMMAD alias ADE SOLIMONGO memukul dinding bangunan dengan kayu sepanjang 2 meter hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa VIII JAINAR KASIM alias JAINAR menarik dinding papan TPQ hingga terlepas, terdakwa IX ARIYANTO WAHID alias ANTO menarik dinding papan hingga terlepas, terdakwa X HAKIM KASMAN alias HAKIM menarik dinding papan hingga terlepas, terdakwa XI MASDAR NOH alias DAR mencongkel dinding dengan kayu balok hingga dinding TPQ tersebut rusak, terdakwa XII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM RUHMAN alias IM menendang dinding papan hingga terlepas, terdakwa XIII SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN memukul dinding TPQ hingga hancur, terdakwa XVI AMIN ROBO alias AMIN memukul dinding papan hingga rusak, terdakwa XVII IWAN HARUNA alias WANGKEP memukul dinding papan dengan kayu hingga dinding tersebut rusak, terdakwa XVIII RUSTAM SANGADJI alias UTAM mencongkel dinding kayu hingga terlepas dan terdakwa XIX ESA SABTU alias ESA menarik dinding papan dengan menggunakan kedua tangan hingga terlepas kemudian terdakwa I HARUNA HUSEN, terdakwa IV ANDI RUSLI alias DIKA, terdakwa V NASDI ESA alias NADI, terdakwa X HAKIM KASMAN alias HAKIM, terdakwa XI MASDAR NOH alias DAR, terdakwa XII IBRAHIM RUHMAN alias IM, terdakwa XIII SUDIRMAN SUWANDI alias DIMAN, terdakwa XIV MUNAWAR SAMIN alias NAWAR dan terdakwa XVII IWAN HARUNA alias WANGKEP secara bersama-sama menarik kedua bangunan TPQ dengan selang secara bersama-sama menarik kedua bangunan TPQ dengan selang air panjang 15 (lima belas) meter yang sebelumnya sudah mereka kaitkan ke kedua bangunan TPQ dan terdakwa XV RUSLI ASBAD alias RUSLI ikut mendorong bangunan tersebut dari sebelah kiri bangunan hingga akhirnya kedua bangunan tersebut roboh/ambuk, akibat perbuatan para terdakwa kedua bangunan TPQ milik korban rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dimaksud para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hi. SAFRUDIN alias Hi. HASIM;

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa bangunan yang dirusak yaitu dua unit bangunan dengan luas 6 x 7 meter dan 7 x 8 meter;
- bahwa bangunan tersebut dibangun diatas tanah Fulo Ijo salah satu orang dari kesultanan Tidore;
- bahwa tanah tersebut telah saksi beli, hal tersebut dikuatkan dengan surat jual beli dan surat perjanjian;
- bahwa bangunan yang dirusak tersebut ada diatas lapangan voli yang biasa dipergunakan warga Desa Gita;
- bahwa saksi saat melakukan pembangunan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala Desa;
- bahwa saksi membangun tempat tersebut karena sudah ada persetujuan dari tuan tanah dan sudah membicarakan dengan sebagian masyarakat desa;

Hal. 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bangunan tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai Taman Pengajian Al-Quran (TPQ) dan rumah tinggal guru TPQ;
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut, saksi hanya mendapat kabar dari ISMAIL ARSAD bahwa bangunan milik saksi sedang dirusak;
- bahwa bangunan tersebut berada di sebelah jalan raya;
- bahwa bangunan tersebut saat ini sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- bahwa akibat pengrusakan bangunan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.50.000.000,-;
- bahwa sampai dengan saat ini belum ada penggantian kerugian kepada saksi dari pihak-pihak yang merusak bangunan milik saksi.

Atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya

2. **ISMAIL ARSAD alias MAIL;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
 - bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut sampai kedua gedung tersebut hancur;
 - bahwa saksi pada saat itu sedang berada di rumah Hi. Safrudin, kemudian saksi mendengar bunyi papan yang dibongkar lalu saksi pergi ke tempat kejadian;
 - bahwa saksi melihat Terdakwa I mengatakan “bongkar sudah”, Terdakwa V menarik triplek menggunakan tangan, Terdakwa VI mencungkil dinding kayu menggunakan linggis, Terdakwa X berteriak “Bongkar”, Terdakwa XIII mencungkil dinding menggunakan balok kayu, Terdakwa XV menarik triplek menggunakan tangan dan Terdakwa XVIII masuk kedalam bangunan yang sedang dibongkar;
 - bahwa sebelum TPQ dibangun sebelumnya terdapat lapangan voli warga dan lapangan sepak bola;
 - bahwa TPQ tersebut dibangun pada tahun 2011;
 - bahwa bangunan TPQ yang dirusak itu milik Hi. Safrudin;
 - bahwa letak bangunan TPQ yang dirusak yaitu berada dipinggir jalan raya;
 - bahwa pengrusakan bangunan tersebut sepengetahuan saksi tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Hi. Safrudin;
 - bahwa pada saat ini bangunan yang dirusak tersebut sudah tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- atas keterangan saksi dimaksud Terdakwa XVIII membantah dengan menjelaskan bahwa ia berada di dekat bangunan yang dirusak bersama-sama dengan Babinsa dan Kapospol dan untuk keterangan yang lain Terdakwa XVIII membenarkannya dan untuk Terdakwa I s/d Terdakwa XVII dan XIX menjelaskan bahwa mereka



semua sama-sama melakukan pengrusakan pada kedua bangunan tersebut;

3. IKSAN SAFRIN alias ICAN;

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
 - bahwa pada saat itu saksi berada sekitar 20 meter dari tempat kejadian pengrusakan;
 - bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I berteriak “bongkar sudah” Terdakwa II menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa IV membongkar menggunakan tangan, Terdakwa 5 membongkar dengan tangan, Terdakwa 6 membongkar dengan tangan dan Terdakwa XVIII menarik papan dengan tangan;
 - bahwa kemudian ada sebagian Terdakwa yang wajahnya saksi sudah lupa menarik bangunan menggunakan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan sampai akhirnya bangunan tersebut ambruk;
 - bahwa bangunan yang dirusak tersebut berada di tempat umum tepatnya di sebelah jalan raya;
 - bahwa bangunan tersebut saat ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;
- atas keterangan saksi dimaksud Terdakwa XVIII membantah dengan menjelaskan bahwa ia tidak ikut merusak bangunan dan untuk keterangan yang lain Terdakwa XVIII membenarkannya dan untuk Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XVII dan XIX menjelaskan bahwa mereka semua sama-sama melakukan pengrusakan pada kedua bangunan tersebut;

4. HI. RIDWAN DANO TAHIR;

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa pada saat itu saksi sedang ada acara pengukuhan Bobato di Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa setelah selesai melakukan pengukuhan Bobato, saksi diminta oleh warga desa Gita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan gedung TPQ milik Hi. Safrudin yang berada diatas lapangan voli yang biasa digunakan warga;
- bahwa kemudian saksi datang ke rumah Hi. Safrudin untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut;
- bahwa tanah tempat pembangunan TPQ tersebut merupakan Tanah milik M.NUR SAIFUDIN;
- bahwa sepengetahuan saksi M.NUR SAIFUDIN pernah meminta Hi. Safrudin untuk menghentikan dulu pembangunan TPQ tersebut sampai dengan permasalahan dengan warga bisa diselesaikan dengan maksud kegiatan olahraga warga dan TPQ bisa berjalan tanpa masalah;

Hal. 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil pembahasan dengan Hi. Safrudin selaku pihak yang memiliki bangunan TPQ adalah pihak kesultanan Tidore akan mendiskusikan hal tersebut dengan pemilik tanah dan hasilnya akan dikirimkan dengan surat atau pihak kesultanan yang langsung datang ke desa Gita;
- bahwa kemudian saksi pulang kembali ke Tidore dan setelah Saksi pulang barulah kejadian pengrusakan tersebut terjadi; atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya;

5. **BUSTAMIN Hi. SENEN alias TAM;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
 - bahwa saksi pada saat itu melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
 - bahwa saksi melihat Terdakwa I menarik papan dengan tangan, Terdakwa II menarik papan dengan tangan, Terdakwa III merusak bangunan dengan kapak, Terdakwa IV merusak bangunan menggunakan linggis, Terdakwa V menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa VI menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa IX menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa X menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa XI menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa XII menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa XIII menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa XIV menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa V menarik papan menggunakan tangan, Terdakwa XVIII menarik papan menggunakan tangan;
 - bahwa pada saat itu ada seorang wanita yang mengkomando melakukan pengrusakan tersebut bernama amu;
 - bahwa setelah melakukan terhadap dinding bangunan kemudian bangunan tersebut dirobohkan menggunakan selang yang dikaitkan kemudian ditarik secara bersama-sama akan tetapi saksi sudah tidak ingat siapa saja yang menarik selang tersebut;
 - bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan pengrusakan sebelumnya ada undangan untuk rapat warga;
 - bahwa bangunan yang rusak tersebut milik Hi. Safrudin karena pembangunannya menggunakan dana milik Hi. Safrudin pribadi;
 - bahwa setelah pengrusakan, bangunan tersebut pada saat ini berserakan dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;
- atas keterangan saksi dimaksud Terdakwa XVIII membantah dengan menjelaskan bahwa ia tidak ikut merusak bangunan dan untuk keterangan yang lain Terdakwa XVIII membenarkannya dan untuk Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XVII dan XIX menjelaskan bahwa mereka semua sama-sama melakukan pengrusakan pada kedua bangunan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **TALIB HARUNA alias TALIB;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
 - bahwa pada saat itu sedang melakukan pengukuhan dewan adat bersama dengan pihak kesultanan Tidore kemudian warga menyampaikan ketidaksetujuan pembangunan gedung TPQ diatas lapangan voli;
 - bahwa kemudian pihak dari kesultanan Tidore datang ke rumah Hi. Safrudin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - bahwa setelah pihak kesultanan Tidore pergi terjadilah pengrusakan bangunan milik Hi. Safrudin tersebut;
 - bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui para Terdakwa akan merusak bangunan milik Hi. Safrudin dikarenakan ada sebagian Terdakwa yang memberitahukan padanya akan merusak bangunan tersebut;
 - bahwa saksi melihat ada yang merusak menggunakan kayu balok dan ada yang menggunakan kapak;
 - bahwa saksi memang melihat para terdakwa inilah yang melakukan pengrusakan tersebut kecuali Terdakwa XVIII;
 - bahwa saksi tidak ingat siapa yang merusak menggunakan kapak;
 - bahwa bangunan tersebut sekarang sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya;

7. **ANWAR Hi. SENEN alias ANWAR;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut langsung, dang jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 12 meter;
- bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan linggis dan kayu balok dengan cara dicungkil dan dipukul-pukul hingga bangunan tersebut rusak;
- bahwa Terdakwa IV melakukan pembongkaran menggunakan linggis dan Terdakwa yang lain melakukan pembongkaran menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm dan menggunakan tangannya dengan cara mencungkil dan menarik dinding bangunan;
- bahwa pada saat itu Terdakwa I yang memimpin pembongkaran bangunan tersebut;
- bahwa kemudian bangunan tersebut dirobohkan dengan cara ditarik menggunakan selang;
- bahwa empat hari sebelum kejadian pengrusakan tersebut, pembangunan gedung TPQ sudah dihentikan;
- bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dan letak bangunan tersebut di dekat jalan raya;

Hal. 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bangunan yang dirusak tersebut milik Hi. Safrudin, dan para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Hi. Safrudin untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut;
- bahwa pada saat ini bangunan tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya; atas keterangan saksi dimaksud terdakwa XVIII membantah ikut melakukan pengrusakan dan Terdakwa I membantah memimpin pembongkaran tersebut dengan mengeluarkan aba-aba untuk membongkar dan untuk Terdakwa lainnya tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

8. **SITNA RUHMAN alias GES;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian pembongkaran tersebut;
- bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah karena mendengar keributan maka saksi keluar untuk melihat dan ternyata warga sedang melakukan pembongkaran 2 buah bangunan yang ada di lapangan sepak bola;
- bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 Meter;
- bahwa saksi hanya melihat kedua bangunan tersebut sudah roboh;
- bahwa pada saat kejadian pembongkaran tersebut banyak orang yang berkumpul dan menyaksikan pembongkaran tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi bangunan tersebut belum dipergunakan karena bangunan tersebut belum jadi;
- bahwa sepengetahuan saksi pemilik bangunan tersebut adalah Hi. Safrudin;
- bahwa lokasi bangunan tersebut berada di dekat jalan raya;
- bahwa bangunan tersebut pada saat ini sudah ambruk dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya; atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya ;

9. **RAHMA SULEMAN alias CI AMA;**

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa pada saat saksi datang ke tempat pembongkaran, kedua bangunan tersebut sudah roboh;
- bahwa saksi datang ke tempat kejadian pembongkaran dengan maksud ingin mencari anaknya;
- bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang berkumpul;
- bahwa sebelum kejadian tersebut warga sempat diundang untuk membahas mengenai bangunan TPQ tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak warga tidak setuju atas pembangunan gedung TPQ tersebut karena berada diatas sarana olahraga warga;

- bahwa sepengetahuan saksi pembangunan TPQ dan rumah guru tersebut belum mendapat ijin dari seluruh warga;
- bahwa bangunan tersebut berada di tempat umum;
- bahwa bangunan tersebut milik Hi. Safrudin;
- bahwa bangunan tersebut saat ini sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya;

10.

RUHMAN LAMDIN alias RUHMAN:

- bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa saksi mengetahui pembongkaran tersebut dari Terdakwa XII yang memberitahukan kepada saksi akan melakukan pembongkaran kedua bangunan tersebut;
- bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut kecuali Terdakwa XVIII;
- bahwa para terdakwa melakukan pembongkaran dengan menggunakan kayu ukuran 5x5 cm dengan cara mencungkil dinding gedung dan kemudian menarik bangunan tersebut hingga roboh menggunakan selang;
- bahwa bangunan yang dibongkar adalah milik Hi. Safrudin;
- bahwa bangunan tersebut berada di tempat umum;
- bahwa saat ini bangunan tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

atas keterangan saksi dimaksud para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi *a quo* di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- bahwa kejadian pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;
- bahwa bangunan tersebut milik Hi. Safrudin dan terdakwa merusak bangunan tersebut tanpa seijin dari Hi. Safrudin;
- bahwa saat ini bangunan tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Terdakwa II

- bahwa kejadian pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;

Hal. 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran menggunakan kayu ukuran 5x10 cm dengan cara memukul dinding bangunan hingga terlepas;
- bahwa bangunan tersebut milik Hi. Safrudin dan terdakwa merusak bangunan tersebut tanpa seijin dari Hi. Safrudin;
- bahwa saat ini bangunan tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Terdakwa III

- bahwa kejadian pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak ke dinding bangunan hingga dinding bangunan tersebut hancur.

Terdakwa IV

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang dinding bangunan hingga terlepas;

Terdakwa V

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik triplek bangunan hingga terlepas serta menendang papan dinding bangunan hingga terlepas;

Terdakwa VI

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan merobek tripleks hingga robek;
- bahwa terdakwa berkumpul di rumah TALIB HARUNA dan pada saat itu Terdakwa XVIII RUSTAM SANGAJI memerintahkan agar membongkar bangunan milik Hi. Safrudin;

Terdakwa VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara memukul-mukul bangunan tersebut menggunakan kayu 5x5 cm hingga dinding papan bangunan terlepas;

Terdakwa VIII

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan hingga terlepas;

Terdakwa IX

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik dinding papan bangunan hingga terlepas;

Terdakwa X

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan hingga terlepas;

Terdakwa XI

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan mencongkel dinding papan menggunakan kayu 5x5 cm hingga terlepas;

Terdakwa XII

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang-nendang dinding papan bangunan hingga terlepas;

Hal. 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIII

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara memukul papan dan triplek bangunan menggunakan kayu hingga papan dan triplek tersebut hancur;

Terdakwa XIV

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;

Terdakwa XV

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara mendorong bangunan tersebut dari sebelah kiri bangunan hingga bangunan tersebut roboh;

Terdakwa XVI

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara memukul dinding papan hingga terlepas;

Terdakwa XVII

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;

Terdakwa XVIII

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa pada saat mendengar pembongkaran tersebut selaku kepala desa Gita bersama dengan Babinsa dan Kapospol datang ke lokasi untuk melerai dan Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIX

- bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa terdakwa melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan menggunakan kedua tangan hingga papan tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana uraian tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti yang telah diperiksa dan diteliti antara lain berupa: 1 (satu) gulungan selang panjang 15 meter, 1 buah kayu balok ukuran 5x5 panjang 260 cm, 1 buah kayu balok ukuran 5x10 panjang 2 meter, 1 buah pecahan papan panjang 2 meter, 1 lembar sobekan triplek, 1 lembar serpihan seng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti yang ada, telah diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
2. bahwa benar Hi. Safrudin Hi. Kasim sebelum membangun TPQ dan tempat tinggal guru TPQ telah meminta ijin kepada pemilik tanah yaitu M.NUR SAIFUDIN;
3. bahwa benar kemudian Hi. Safrudin Hi. Kasim mendirikan kedua bangunan tersebut dengan menggunakan dan pribadinya;
4. bahwa benar pembangunan TPQ tersebut oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim tidak mendapat persetujuan sebagian masyarakat desa Gita dengan alasan pembangunan TPQ dilakukan di atas lapangan bola voli dan lapangan olahraga yang sehari-harinya digunakan sebagai sarana olahraga baik oleh para siswa Sekolah yang berdekatan dengan lokasi maupun oleh masyarakat sekitar;
5. bahwa benar oleh karena timbul permasalahan ketidaksetujuan dari sebagian warga Desa Gita atas pembangunan TPQ dan Rumah tinggal guru TPQ maka datangnya perwakilan dari Kesultanan Tidore ke tempat Hi. Safrudin Hi. Kasim untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut Bahwa benar kemudian diambil jalan keluar dari pihak kesultanan Tidore dari hasil pembicaraan dengan Hi. Safrudin Hi. Kasim yaitu keputusan mengenai pemindahan lokasi TPQ dan tempat tinggal guru TPQ tersebut akan dikirimkan segera melalui surat atau pihak dari

Hal. 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesultanan langsung datang untuk menyampaikan setelah ada musyawarah antara pihak Kesultanan Tidore dengan M.NUR SAIFUDIN selaku pemilik tanah;
6. bahwa benar setelah pihak dari kesultanan Tidore pulang kemudian para terdakwa pergi ke tempat dimana bangunan TPQ dan tempat tinggal guru TPQ itu berada dan melakukan pembongkaran;
 7. bahwa benar Terdakwa I melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;
 8. bahwa benar Terdakwa II melakukan pengrusakan menggunakan kayu ukuran 5x10 cm dengan cara memukul dinding bangunan hingga terlepas;
 9. bahwa benar Terdakwa III melakukan pengrusakan menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak ke dinding bangunan hingga dinding bangunan tersebut hancur;
 10. bahwa benar Terdakwa IV melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang dinding bangunan hingga terlepas;
 11. bahwa benar Terdakwa V melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik triplek bangunan hingga terlepas serta menendang papan dinding bangunan hingga terlepas;
 12. bahwa benar Terdakwa VI melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan merobek tripleks hingga robek;
 13. bahwa benar Terdakwa VII melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara memukul-mukul bangunan tersebut menggunakan kayu 5x5 cm hingga dinding papan bangunan terlepas;
 14. bahwa benar Terdakwa VIII melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan hingga terlepas;
 15. bahwa benar Terdakwa IX melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik dinding papan bangunan hingga terlepas;
 16. bahwa benar Terdakwa X melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan hingga terlepas;
 17. bahwa benar Terdakwa XI melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan mencongkel dinding papan menggunakan kayu 5x5 cm hingga terlepas;
 18. bahwa benar Terdakwa XII melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang-nendang dinding papan bangunan hingga terlepas;

19. bahwa benar Terdakwa XIII melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara memukul papan dan triplek bangunan menggunakan kayu hingga papan dan triplek tersebut hancur;
20. bahwa benar Terdakwa XIV melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;
21. bahwa benar Terdakwa XV melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara mendorong bangunan tersebut dari sebelah kiri bangunan hingga bangunan tersebut roboh;
22. bahwa benar Terdakwa XVI melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara memukul dinding papan hingga terlepas;
23. bahwa benar Terdakwa XVII melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh;
24. bahwa benar Terdakwa XVIII memerintahkan para Terdakwa lain untuk melakukan pembongkaran dan Terdakwa XVIII ikut melakukan pembongkaran dengan cara mencabut dinding papan hingga terlepas dengan menggunakan tangannya;
25. bahwa benar Terdakwa XIX melakukan pengrusakan bangunan tersebut dengan cara menarik papan dinding bangunan menggunakan kedua tangan hingga papan tersebut terlepas;
26. bahwa benar para terdakwa melakukan pembongkaran tersebut tanpa ijin dari pemilik bangunan yaitu Hi. Safrudin Hi. Kasim;
27. bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa maka kedua bangunan tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif* sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; atau
- **Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, yakni bahwa *dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut, langsung akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:*

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 19 (sembilan belas) orang masing-masing bernama **HARUNA HUSEN** alias **AI**, **MUHAMMAD ADAM** alias **MATO**, **HARUNA WAHAB** alias **HARUN**, **ANDI RUSLI** alias **DIKA**, **NASDI ESA** alias **NADI**, **IRHAM WAHID** alias **IRHAM**, **ADE MUHAMMAD** alias **ADE SOLIMONGO**, **JAINAR KASIM** alias **JAINAR**, **ARIYANTO HAMID** alias **ANTO**, **HAKIM KASMAN** alias **HAKIM**, **MASDAR NOR** alias **DAR**, **IBRAHIM RUHMAN** alias **IM**, **SUDIRMAN SUWANDI** alias **DIMAN**, **MUNAWAR SAMIN** alias **NAWAR**, **RUSLI ASBAD** alias **RUSLI**, **AMIN ROBO** alias **AMIN**, **IWAN HARUNA** alias **WANGKEP**, **RUSTAM SANGADJI** alias **UTAM**, **ESA SABTU** alias **ESA**, sebagai para terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan para terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa para terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Menimbang, bahwa secara harfiah maupun etimologis pembentuk undang-undang tidak mendefinisikan secara hukum apakah yang dimaksudkan “*dengan sengaja*”, namun berdasarkan Memorie van Toelichting dengan sengaja atau *Opzet* diartikan sebagai Willen en Wetens yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (weten) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; dan apabila ditinjau dari bentuknya, *Opzet* sendiri diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk antara lain:

1. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (*Oogmerk*), yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan Secara Keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*;

Menimbang, bahwa ajaran sifat **melawan hukum formil** yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila

Hal. 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran sifat **melawan hukum materiil** dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor : 003/PUU-IV/2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif/pilihan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh elemen unsur yang ada, melainkan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan elemen unsur yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan terbuktinya elemen unsur dimaksud maka keseluruhan elemen unsur dari unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan para terdakwa telah melakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) unit bangunan Taman Pengajian Quran (TPQ) dengan cara-cara sebagai berikut, bahwa terdakwa I Haruna Husen alias Ai menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh, terdakwa II Muhammad Adam alias Mato menggunakan kayu ukuran 5x10 cm dengan cara memukul dinding bangunan hingga terlepas, terdakwa III Haruna Wahab alias Harun menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak ke dinding bangunan hingga dinding bangunan tersebut hancur, terdakwa IV Andi Rusli alias Dika menarik bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang dinding bangunan hingga terlepas, terdakwa V Nasdi Esa alias Nadi menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik triplek bangunan hingga terlepas serta menendang papan dinding bangunan hingga terlepas, terdakwa VI Irham Wahid alias Irham menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan merobek tripleks hingga robek, terdakwa VII Ade Muhammad alias Ade Solimomgo memukul-mukul bangunan tersebut menggunakan kayu 5x5 cm hingga dinding papan bangunan terlepas, terdakwa VIII Jainar Kasim alias Jainar menarik papan dinding bangunan hingga terlepas, terdakwa IX Ariyanto Hamid alias Anto menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menarik dinding papan bangunan hingga terlepas, terdakwa X Hakim Kasman alias Hakim menarik papan dinding bangunan hingga terlepas, terdakwa XI Masdar Nor alias Dar menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan mencongkel dinding papan menggunakan kayu 5x5 cm hingga terlepas, Terdakwa XII Ibrahim Ruhman alias Im menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh dan menendang-nendang dinding papan bangunan hingga terlepas, terdakwa XIII Sudirman Suwandi alias Diman memukul papan dan triplek bangunan menggunakan kayu hingga papan dan triplek tersebut hancur, Terdakwa XIV Munawar Samin alias Nawar menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh, Terdakwa XV Rusli Asbad alias Rusli mendorong bangunan tersebut dari sebelah kiri bangunan hingga bangunan tersebut roboh, terdakwa XVI Amin Robo memukul dinding papan hingga terlepas, terdakwa XVII Iwan Haruna alias Wangkep menarik bangunan tersebut dengan selang yang sebelumnya sudah dikaitkan di sela-sela bangunan hingga bangunan tersebut roboh, terdakwa XVIII Rustam Sangadji alias Utam memerintahkan para Terdakwa lain untuk melakukan pembongkaran

Hal. 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa XVIII ikut melakukan pembongkaran dengan cara mencabut dinding papan hingga terlepas dengan menggunakan tangannya, sedangkan terdakwa XIX menarik papan dinding bangunan menggunakan kedua tangan hingga papan tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan juga didukung dengan keterangan para terdakwa, sebelum melakukan pembongkaran terhadap TPQ dimaksud para terdakwa tidak mengkonsumsi alkohol dan sebagaimana fakta hukum dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti bahwa pembangunan TPQ tersebut oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim tidak mendapat persetujuan sebagian masyarakat desa Gita dengan alasan pembangunan TPQ dilakukan di atas lapangan bola voli dan lapangan olahraga yang sehari-harinya digunakan sebagai sarana olahraga baik oleh para siswa Sekolah yang berdekatan dengan lokasi maupun oleh masyarakat sekitar sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan di antara kelompok masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pembangunan TPQ tersebut, dan untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* datanglah perwakilan dari Kesultanan Tidore ke tempat Hi. Safrudin Hi. Kasim untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut, kemudian hasil pembicaraan dengan Hi. Safrudin Hi. Kasim yaitu keputusan mengenai pemindahan lokasi TPQ dan tempat tinggal guru TPQ tersebut akan dikirimkan segera melalui surat atau pihak dari kesultanan langsung datang untuk menyampaikan setelah ada musyawarah antara pihak Kesultanan Tidore dengan M. Nur Safrudin selaku pemilik tanah. Bahwa setelah pihak dari kesultanan Tidore pulang kemudian para terdakwa *a quo* pergi ke tempat dimana bangunan TPQ dan tempat tinggal guru TPQ itu dibangun dan melakukan pembongkaran tanpa seijin Hi. Safrudin Hi. Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ada kehendak dari para terdakwa untuk melakukan pembongkaran TPQ dimaksud dan para terdakwa juga mengerti akibat yang dapat ditimbulkan dari pembongkaran tersebut karena pada prinsipnya para terdakwa termasuk dalam kelompok masyarakat desa Gita yang tidak setuju apabila TPQ tersebut dibangun di atas lapangan olahraga *in casu* lapangan bola voli yang pada awalnya telah dibangun untuk digunakan sebagai sarana olahraga masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pun juga dimanfaatkan sebagai sarana olahraga siswa-siswi sekolah yang jaraknya berdekatan dengan lapangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dimaksud, oleh karena para terdakwa melakukan pembongkaran tanpa diijinkan oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim sebagai pihak yang membangun TPQ dimaksud, maka perbuatan terdakwa dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu* dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan unsur ini adalah pertimbangan yang saling berkaitan dengan pertimbangan unsur yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ad. 2 sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa Taman Pengajian Quran (TPQ) yang dibangun di Dusun Satu Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dibangun oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim. Dan berdasarkan fakta hukum hasil persesuaian keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperiksa di persidangan adalah benar bahwa pembangunan TPQ dimaksud oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim yang kemudian dibongkar oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT dilakukan dengan menggunakan dana milik pribadi Hi. Safrudin Hi. Kasim sehingga tidak ada alasan maupun pertimbangan lain yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai dan menyimpulkan bahwa Taman Pengajian Quran yang dibangun di desa Gita kecamatan Oba kota Tidore Kepulauan adalah milik para terdakwa secara bersama, melainkan TPQ dimaksud adalah milik Hi. Safrudin Hi. Kasim;

Hal. 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *seluruhnya atau sebagian milik orang lain* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

ad.4.unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;"

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini adalah unsur pelengkap dari unsur-unsur pokok tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur ini saling berkaitan dengan pertimbangan unsur tindak pidana pokok yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijuncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah **"melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan;"** dan dalam teori hukum orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) dapat diartikan sebagai orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sementara pengetahuan menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikerenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, sedangkan pengertian orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, *Hoge Raad* Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah dibuktikan dan dinyatakan telah terpenuhi dihubungkan dengan uraian defenisi dari sub unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa **HARUNA HUSEN alias AI, MUHAMMAD ADAM alias MATO, HARUNA WAHAB alias HARUN, ANDI RUSLI alias DIKA, NASDI ESA alias NADI, IRHAM WAHID alias IRHAM, ADE MUHAMMAD alias ADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIMONGO, JAINAR KASIM alias **JAINAR, ARIYANTO HAMID** alias **ANTO, HAKIM KASMAN** alias **HAKIM, MASDAR NOR** alias **DAR, IBRAHIM RUHMAN** alias **IM, SUDIRMAN SUWANDI** alias **DIMAN, MUNAWAR SAMIN** alias **NAWAR, RUSLI ASBAD** alias **RUSLI, AMIN ROBO** alias **AMIN, IWAN HARUNA** alias **WANGKEP, RUSTAM SANGADJI** alias **UTAM, ESA SABTU** alias **ESA** yang membongkar bangunan Taman Pengajian Quran (TPQ) yang bertempat di desa Gita kecamatan Oba kota Tidore Kepulauan dan dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar jam 15.00 WIT dapat dikualifisir sebagai perbuatan bersama yang dilakukan sebagai perwujudan kehendak bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama atau dalam teori penyertaan tindak pidana dikategorikan sebagai *medepleger*. Pendapat mana didasari dengan pertimbangan bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada pembangunan TPQ yang dilakukan oleh Hi. Safrudin Hi. Kasim di atas lapangan bola voli yang terletak di dusun satu desa Gita kecamatan Oba kota Tidore Kepulauan pada awalnya tidak mendapat dukungan dan persetujuan masyarakat desa Gita pada umumnya, karena ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilakukannya pembangunan TPQ dimaksud *in casu* para terdakwa dengan alasan bahwa pembangunan TPQ tersebut dilakukan di atas lapangan bola voli dan lapangan olahraga yang sehari-hari digunakan masyarakat sekitar dan siswa-siswi sekolah di sekitar lapangan sebagai sarana olahraga mereka. Pertentangan mana mengakibatkan dilakukannya mediasi untuk mencari solusi yang kemudian melibatkan pihak kesultanan Tidore untuk melakukan penyelesaian terkait status tanah yang menjadi polemik untuk pembangunan dimaksud. Namun demikian oleh karena tidak ada solusi yang diperoleh dari mediasi tersebut, para terdakwa yang sejak awal tidak menyetujui pembangunan TPQ di atas lapangan bola voli lalu secara bersama-sama melakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) unit bangunan tersebut dengan cara-cara sebagaimana telah diperimbangkan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur ad. 2 sebelumnya, sehingga berdsarkan uraian fakta hukum dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan TPQ dimaksud, para terdakwa memiliki kehendak secara bersama-sama untuk melakukan pembongkaran TPQ dimaksud dengan tujuan agar TPQ

Hal. 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kepentingan masyarakat *in casu* para terdakwa *a quo* untuk tetap menggunakan lapangan tersebut seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerjasama yang disadari antara para terdakwa, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, dan para terdakwa juga secara bersama-sama melakukan pembongkaran sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penyertaan tindak pidana dari unsur ini dapat dibuktikan dalam bentuk *turut serta melakukan perbuatan (medepleger)* sehingga dengan mengacu pada sifat alternatifitas dari unsur yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini dapat dibuktikan dan karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dibuktikan dan ternyata telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I **HARUNA HUSEN** alias **AI**, terdakwa II **MUHAMMAD ADAM** alias **MATO**, terdakwa III **HARUNA WAHAB** alias **HARUN**, terdakwa IV **ANDI RUSLI** alias **DIKA**, terdakwa V **NASDI ESA** alias **NADI**, terdakwa VI **IRHAM WAHID** alias **IRHAM**, terdakwa VII **ADE MUHAMMAD** alias **ADE SOLIMONGO**, terdakwa VIII **JAINAR KASIM** alias **JAINAR**, terdakwa IX **ARIYANTO HAMID** alias **ANTO**, terdakwa X **HAKIM KASMAN** alias **HAKIM**, terdakwa XI **MASDAR NOR** alias **DAR**, terdakwa XII **IBRAHIM RUHMAN** alias **IM**, terdakwa XIII **SUDIRMAN SUWANDI** alias **DIMAN**, terdakwa XIV **MUNAWAR SAMIN** alias **NAWAR**, terdakwa XV **RUSLI ASBAD** alias **RUSLI**, terdakwa XVI **AMIN ROBO** alias **AMIN**, terdakwa XVII **IWAN HARUNA** alias **WANGKEP**, terdakwa XVIII **RUSTAM SANGADJI** alias **UTAM**, terdakwa XIX **ESA SABTU** alias **ESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pengrusakan barang* sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat jurang pemisah antara kelompok-kelompok masyarakat di desa Gita yang telah terpecah-pecah sebelumnya menjadi semakin besar dan berpotensi menciptakan konflik horizontal antar masyarakat;
- Para terdakwa tidak berupaya untuk mengganti kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan mereka;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka;
- Sebagian besar para terdakwa telah menikah dan memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah dan beberapa diantara para terdakwa masih kuliah dan ingin melanjutkan pendidikannya hingga mencapai gelar kesarjanaan yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa: 1 (satu) gulungan selang panjang 15 meter, 1 buah kayu balok ukuran 5x5 panjang 260 cm, 1 buah kayu balok ukuran 5x10 panjang 2 meter, 1 buah pecahan papan panjang 2 meter, 1 lembar sobekan triplek, dan

Hal. 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar serpihan seng akan ditentukan sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juncto Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **HARUNA HUSEN** alias **AI**, terdakwa II **MUHAMMAD ADAM** alias **MATO**, terdakwa III **HARUNA WAHAB** alias **HARUN**, terdakwa IV **ANDI RUSLI** alias **DIKA**, terdakwa V **NASDI ESA** alias **NADI**, terdakwa VI **IRHAM WAHID** alias **IRHAM**, terdakwa VII **ADE MUHAMMAD** alias **ADE SOLIMONGO**, terdakwa VIII **JAINAR KASIM** alias **JAINAR**, terdakwa IX **ARIYANTO HAMID** alias **ANTO**, terdakwa X **HAKIM KASMAN** alias **HAKIM**, terdakwa XI **MASDAR NOR** alias **DAR**, terdakwa XII **IBRAHIM RUHMAN** alias **IM**, terdakwa XIII **SUDIRMAN SUWANDI** alias **DIMAN**, terdakwa XIV **MUNAWAR SAMIN** alias **NAWAR**, terdakwa XV **RUSLI ASBAD** alias **RUSLI**, terdakwa XVI **AMIN ROBO** alias **AMIN**, terdakwa XVII **IWAN HARUNA** alias **WANGKEP**, terdakwa XVIII **RUSTAM SANGADJI** alias **UTAM**, terdakwa XIX **ESA SABTU** alias **ESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pengrusakan barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali apabila di kemudian hari para terdakwa tersebut dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan selang panjang 15 meter;
 - 1 buah kayu balok ukuran 5x5 panjang 260 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kayu balok ukuran 5x10 panjang 2 meter;
- 1 buah pecahan papan panjang 2 meter;
- 1 lembar sobekan triplek;
- 1 lembar serpihan seng;

dikembalikan kepada **Hi. Safrudin Hi. Hasim;**

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari **Senin**, tanggal **07 Mei 2012**, oleh kami: **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY SAMEAPUTTY, SH.** dan **IRWAN HAMID, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 Mei 2012** oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BAYU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta di hadapan para terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota:

H. SYAMSUDIN LA HASAN,

SH.

EDY SAMEAPUTTY, SH.

IRWAN HAMID, SH.

Pengganti,

Panitera

JOHANES

SAHERTIAN, SE.

Hal. 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor: 25/Pid.B/2012/PN.SS